



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN


PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak di Kabupaten Barru berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi terutama anak yang kurang mampu/miskin, sehingga Pemerintah Kabupaten Barru memberikan kebijakan kepada setiap mahasiswa miskin dapat menerima bantuan/beasiswa sehingga Peraturan Bupati Barru Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin Berprestasi perlu direvisi dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.



6. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/peserta didik yang berprestasi dan mahasiswa/peserta didik yang miskin.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Barru dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kode Kabupaten Barru yang akan atau sementara mengikuti jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
9. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi paling rendah Akreditasi B yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Luar Negeri selanjutnya disingkat PTLN adalah perguruan tinggi resmi yang ada diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah lembar daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi, Indeks Prestasi Kumulatif dan beban SKS maksimal yang ditempuh pada semester berikutnya.
13. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor atau istilah lainnya yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan untuk masing-masing jenjang pendidikan tinggi sesuai program studi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas



- dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Basis Data Terpadu adalah Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
 19. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai sebagai dasar hukum untuk pemberian beasiswa dan/atau biaya pendidikan dan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin yang berasal dari Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa/Biaya Pendidikan adalah:

- a. untuk membantu peserta didik dalam pembiayaan untuk penyelesaian pendidikan;
- b. meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain yang berasal dari Daerah;
- c. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi; dan
- d. untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.



BAB III
KRITERIA

Pasal 4

Beasiswa/Biaya Pendidikan diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang lulus seleksi PTN/PTS;
- b. mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS.

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 5

Sasaran penerima pemberian beasiswa pendidikan diberikan kepada peserta didik/mahasiswa jenjang pendidikan tinggi yang meliputi:

- a. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik jenjang Diploma III (D3), Diploma IV (D4) dan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
- b. Beasiswa Mahasiswa Miskin jenjang Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

BAB V
JENIS BEASISWA/BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

Jenis beasiswa/biaya pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik/mahasiswa jenjang Diploma III (D3), Diploma IV (D4) dan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

Pasal 7

- (1) Besaran beasiswa/biaya pendidikan diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan mahasiswa dan/atau peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KRITERIA PENERIMA

Pasal 8

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan kepada mahasiswa asal Daerah yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan prestasi akademik sesuai yang dipersyaratkan.
- (2) Biaya Pendidikan mahasiswa miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diberikan kepada mahasiswa asal Daerah yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang dipersyaratkan dengan keadaan ekonomi orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

BAB VII
PERSYARATAN

Bagian Kesatu

**Mahasiswa miskin Yang Lulus Seleksi PTN/PTS
dan Mahasiswa miskin Yang Lulus Seleksi PTLN**

Pasal 9

Calon penerima untuk Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTN/PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan diploma IV (D4) dan strata satu (S1);
- b. memiliki KTP atau data NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Daerah;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah; dan
- d. mendaftar di PTN/PTS dan dinyatakan lulus pada tahun berkenaan.

Pasal 10

Calon penerima untuk Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTLN dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan setara diploma IV (D4) dan/atau strata satu (S1);
- b. memiliki KTP atau NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Kabupaten Barru;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah; dan
- d. mendaftar di PTLN dan dinyatakan lulus seleksi.



Bagian Kedua

Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS

Pasal 11

Calon penerima untuk mahasiswa berprestasi yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3);
- b. memiliki KTP atau NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Kabupaten Barru;
- c. Status mahasiswa harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
- d. kuliah pada PTN dengan IPK terakhir minimal 3,70 (tiga koma lima puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
- e. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi minimal B dengan IPK terakhir minimal 3,80 (tiga koma lima puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol).

Pasal 12

Calon penerima untuk mahasiswa miskin yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3);
- b. memiliki KTP atau NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Kabupaten Barru;
- c. Status mahasiswa harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti); dan
- d. terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) bagi calon penerima beasiswa mahasiswa miskin.



BAB VIII
TATALAKSANA
Bagian Kesatu
Pengajuan
Paragraf Kesatu

MahasiswaMiskin Yang Lulus Seleksi PTN/PTS
dan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN

Pasal 13

- (1) Mahasiswamiskin yang lulus seleksi PTN/PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
 - d. bukti penerimaan mahasiswa;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
 - f. surat keterangan kuliah; dan
 - g. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTLN mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;



- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
- f. bukti penerimaan mahasiswa surat penawaran (*letter offer*);
- g. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- h. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait; dan
- i. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Paragraf Kedua

Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan kuliah; dan
 - f. bagi mahasiswa miskin melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.



Bagian Kedua
Seleksi
Paragraf Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon penerima dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi membuat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Tahapan Seleksi

Pasal 17

Seleksi calon penerima dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. seleksi berkas;
- d. verifikasi data;
- e. penetapan; dan
- f. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf Ketiga

**Tata Cara Seleksi Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN/PTS dan
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN**

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTN/PTS, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima yang telah mengajukan surat permohonan;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata Mahasiswa yang telah lulus seleksi masuk PTN/PTS;
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima.



- (5) Hasil verifikasi data calon penerima dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata Mahasiswa yang telah lulus seleksi masuk PTLN.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 20

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa/biayapendidikan untuk mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTN/PTS dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa /biaya pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. nilai rata-rata tertinggi ijazah pendidikan menengah; dan
- b. perguruan tinggi negeri terjauh dari wilayah Kabupaten Barru.

Pasal 21

Hasil seleksi calon penerima beasiswa/biaya pendidikan untuk Mahasiswamiskin yang lulus seleksi PTN/PTS melalui dan mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTLN dibuat dalam Berita Acara.

Paragraf Keempat

Tata Cara Seleksi Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi Di PTN Dan PTS

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa/biaya pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS, Panitia seleksi melakukan



BAB IX
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

- (1) Beasiswa/biaya pendidikan dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam menyusun program dan kegiatan beasiswa/biaya pendidikan melaksanakan PUG Pendidikan.
- (3) Program dan kegiatan beasiswa/biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Sumber Dana dan Kuota

Pasal 27

- (1) Beasiswa/biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Kuota beasiswa/biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Beasiswa/Biaya Pendidikan

Pasal 28

Beasiswa/Biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dengan jangka waktu:

- a. jenjang pendidikan Strata Satu (S1)/Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII;
- b. jenjang pendidikan Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
- c. dapat diberikan mulai semester I apabila memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa miskin.

Bagian Keempat

Penghentian Beasiswa/Biaya Pendidikan

Pasal 29

Pemberian Beasiswa/Biaya pendidikan dihentikan apabila mahasiswa:

- a. mencapai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28;



pendataan terhadap calon penerima yang telah mengajukan surat permohonan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata mahasiswa yang kuliah pada PTN atau PTS.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagai dimana maksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa/biaya pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa/biaya pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 23

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa/biaya pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa/biaya pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. urutan peringkat berdasarkan IPK tertinggi;
- b. perguruan tinggi terjauh dari wilayah Kabupaten Barru; dan
- c. yang paling sedikit sisa semester yang akan ditempuh.

Pasal 24

Hasil seleksi calon penerima beasiswa/biaya pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dibuat dalam Berita Acara.

Paragraf Kelima

Penetapan dan Pengumuman

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi calon penerima beasiswa/biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi dasar penyaluran beasiswa/biaya pendidikan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendidikan atau pada tempat umum lain yang mudah terbaca.



- b. telah lulus;
- c. mengundurkan diri/cuti;
- d. menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. memberikan data yang tidak benar; dan/atau
- g. meninggal dunia.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 30

- (1) Penyaluran beasiswa pendidikan dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) Penyaluran dana dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank.
- (3) Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan akibat kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 31

Penyaluran beasiswa pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi calon penerima beasiswa/biaya pendidikan berhak menerima beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBD.
- (2) Mahasiswa penerima hanya berhak menerima satu jenis beasiswa/biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang sederajat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 33

Mahasiswa yang lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan mempunyai kewajiban umum sebagai berikut:



- a. memenuhi semua persyaratan administratif;
- b. menandatangani dokumen terkait;
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
- e. mengikuti perkuliahan pada program studi yang dipilih;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat menunjukkan IPK setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya;
- g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan melampirkan
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi); dan
- i. bersedia mengabdikan ilmunya di Kabupaten Barru jika dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah selama menerima Beasiswa/Biaya Pendidikan sampai 1 (satu) Tahun setelah lulus.

Bagian Ketiga

Larangan

Paragraf Kesatu

Larangan Bagi Mahasiswa Penerima

Beasiswa Pendidikan

Pasal 34

Mahasiswa penerima beasiswa/biaya pendidikan dilarang sebagai berikut:

- a. berhenti atas permintaan sendiri;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan maksimal 1 (satu) semester;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih;
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat terlarang dan narkoba; dan/atau



- f. menerima bantuan beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD.

Paragraf Kedua

Larangan Bagi Penyelenggara

Beasiswa/Biaya Pendidikan

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan dan Panitia Seleksi dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima.
- (2) Dinas Pendidikan dan Panitia Seleksi dilarang memanfaatkan bantuan beasiswa/biaya pendidikan yang diterima mahasiswa dengan dalih apapun.
- (3) Dinas Pendidikan, Panitia Seleksi, dan orang-orang yang terkait dengan penyaluran beasiswa/biaya pendidikan dilarang memotong/mengurangi beasiswa pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali mahasiswa penerima.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Mahasiswa Penerima

Pasal 36

Mahasiswa penerima beasiswa/biaya pendidikan dikenakan Sanksi pembatalan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. mahasiswa penerima dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada saat pengusulan.
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34



Pasal 37

Sanksi Pembatalan atas beasiswa/biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyelenggara

Beasiswa Pendidikan

Pasal 38

Dinas Pendidikan, Panitia Seleksi, dan orang terkait dengan penyaluran beasiswa pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa/biaya pendidikan dilaksanakan oleh :
 - a. mahasiswa penerima;
 - b. panitia seleksi; dan
 - c. kepala dinas.
- (2) Mahasiswa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana Format 6 tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan hasil seleksi calon penerima kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membuat laporan 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian beasiswa/biaya pendidikan dilaksanakan oleh



Kepala Dinas dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait, PTN, PTS dan Panitia Seleksi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berjenjang.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41


- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa/biaya pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah Panitia Seleksi, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa/biaya pendidikan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Mahasiswa yang berprestasi pada tahun akademik 2020/2021 dapat diberikan beasiswa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Tahun 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 14 September 2020


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 34 Tahun 2020

TANGGAL : 14 September 2020

**Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa/Biaya Pendidikan
Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN/PTS.**

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru

di -

Barru

:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan,
dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas
sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- c. fotokopi ijazah pendidikan menengah;
- d. bukti penerimaan mahasiswa; dan
- e. surat keterangan kuliah.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.



Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN.

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru

di -

Barru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTLN :
Alamat PTLN :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi ijazah pendidikan menengah yang telah dilegalisir;
- e. bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi PTLN/surat penawaran (**letter offer**);

- f. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- g. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi; dan
- h. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.



Format 3 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS.

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru

di -

Barru

:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi IPK yang telah dilegalisir; dan
- d. surat keterangan kuliah;.



Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.



Format 4 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
Alamat di Kab. Barru :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari APBD Kabupaten Barru, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN dan APBD selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

Ket : *coret yang tidak perlu



Format 5 : Pernyataan Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN

Jl. A.A Bau Massepe No. 68, Kel. Mangempang, Kec. Barru 90712
Telepon/Fax. : (0427) 21105

Laman : <http://disdik.barrukab.go.id/>, Email : disdikbarru@gmail.com

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima beasiswa pendidikan dengan rincian terlampir. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian beasiswa pendidikan.

Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Panitia Seleksi

Nama Lengkap

